



PENETAPAN

Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

KHOU YULIANA, Tempat,Tanggal Lahir Pontianak, 16 Juli 1962, beralamat di Kp. Banceuy RT/RW : 002/001 Desa Babakan Madang,Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Desember 2020 di dalam register Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan penetapan persamaan identitas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Surat Lahir pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak dengan No. 1015/1962 tertanggal 25 September 1962 dengan nama DJIU TJHIN.
2. Bahwa pada Surat Penetapan Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 1988 dengan No. 08/1982/Permohonan, memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama DJIU TJHIN menjadi YULIANA.
3. Bahwa pemohon tercatat sebagai Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan SBKRI KUMDANG No:C4-HL.03.06-24.560 tertanggal Jakarta 31 Desember 1988 dengan nama KHOU YULIANA D/H KHOU DJIU TJHIN

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon tercatat di Kutipan Akta Perkawinan pada Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak No.92/1990 tertanggal 14 April 1990 yang mana tercatat pernikahan antara HARTOYO dan YULIANA.
5. Bahwa pemohon tercatat pada Ijazah Sarjana yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura tertanggal 6 Juli 1988 dengan nama YULIANA.
6. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pontianak tertanggal 29 September 1993 nama pemohon tertulis INSINYUR YULIANA.
7. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data pemohon. Maka dari itu, pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas 5 (lima) nama tersebut diatas adalah orang yang sama sesuai dengan Kartu Keluarga No.3201051401090005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 5 Januari 2011 dan KTP No NIK 3201055607620002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 23 Agustus 2012 dengan nama KHOU YULIANA.
8. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan dari pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama DJIU TJHIN dan KHOU DJIU TJHIN dan YULIANA dan KHOU YULIANA dan INSINYUR YULIANA adalah orang yang sama yaitu KHOU YULIANA.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama KHOU YULIANA untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1);
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201051401090005 tanggal 05-01-2011 atas nama Kepala Keluarga Ir. Hartoyo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2)
3. Asli dan Foto copy Daftar Kelahiran Untuk Golongan Tiong Hoa di Pontianak No. 1015/1062 tanggal 25 September 1962, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3)
4. Asli dan Foto copy Penetapan Nomor : 08/1982/Permohonan tanggal 18 Januari 1982 atas nama Khou Djiu Tjhin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4) ;
5. Asli dan Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.03.06-24560 atas nama Khou Yuliana tanggal 31 Desember 1988, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5) ;
6. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 92/1990 tanggal 14 April 1990, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6) ;
7. Asli dan Foto copy Ijazah atas nama Yuliana yang dikeluarkan Universitas Tanjungpura, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7)
8. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3799/1993 tanggal 29 September 1993 atas nama Hansen Tandiono, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8)

Bukti-bukti surat tersebut berupa Fotokopi dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dari Fotokopi dan semua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SAVIO ALEXANDRE SOARES LEMOS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004 dalam rangka pertemanan, karena Pemohon adalah teman mama saksi dan teman satu Gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon mempunyai nama yang berbeda-beda tetapi orangnya adalah satu yakni Pemohon ;
- Bahwa dari teman-teman ada yang memanggil Pemohon dengan nama Kho dan ada jug yang memanggil Pemohon dengan Yuliana ;
- Bahwa Pemohon adalah golongan Tionghoa terlahir dengan nama Khou Djiu Tjhin ;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan Penggantian nama di PN., Pontianak dari yang semula bernama Khou Djiu Tjhin menjadi Yuliana;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Hansen tertulis Insinyur Yuliana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berkewarganegaraan Indonesia, karena saksi pernah melihat SKBRI Pemohon dan nama yang diberikan orangtuanya adalah Yuliana;
- Bahwa nama yang tercantum dalam SKBRI adalah Khou Yuliana ;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP, Kartu Keluarga, SBKRI tertulis Khou Yuliana, sedangkan didalam Akta Perkawinan, Ijazah SI dan Akta Kelahiran anaknya nama Pemohon tertulis Yuliana ;
- Bahwa tuijuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persamaan identitas karena nama Pemohon yag berbeda-beda ;

2. Saksi **SURYANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai nama karena didalam data identitas Pemohon namanya berbeda-beda, baik didalam KTP, Ijazah ataupun yang lainnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan identitas dokumen pribadinya ;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Khou Djiu Tjhin ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti nama di PN. Pontianak, dari nama semula Khou Djiu Tjhin menjadi Yuliana ;
- Bahwa ketika Pemohon pindah rumah ke Kecamatan Babakan Madang, oleh orang Kelurahan nama Pemohon dalam KTP dibuat nama Khou Yuliana, dengan alasan harus menggunakan nama Khou ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Hansen, nama Pemohon tertulis Insinyur Yuliana ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon penetapan persamaan identitas Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis/terbaca berbeda-beda dalam beberapa dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Banceuy RT/RW : 002/001 Desa Babakan Madang, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810, yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama yang tercantum dalam beberapa dokumen milik Pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus segala hal atau administrasi yang berkaitan dengan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon ada yang mencantumkan nama "KHOU YULIANA" dan "YULIANA", dimana perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses penerbitan dokumen tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup hanya dengan memperbaiki salah satu dokumen saja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima namun untuk dapat mengabulkan permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAVIO ALEXANDRE SOARES LEMOS dan SURYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa nama "KHOU YULIANA" sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) (*vide* bukti P-5) dan nama "YULIANA" sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-6), Ijazah SI yang dikeluarkan dari Universitas Tanjungpura Pontianak (*vide* bukti P-7) dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-8) adalah nama orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAVIO ALEXANDRE SOARES LEMOS dan SURYANI yang menerangkan di persidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah golongan Tionghoa, terlahir dengan nama Djiu Tjhin (*Vide* Buki P – 3);
- Bahwa orangtua Pemohon memberikan nama panggilan kepada Pemohon yaitu Yuliana dan selanjutnya pada tahun 1982 Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ke Pengadilan Negeri Pontianak dari semula bernama Khou Djiu Tjhin diganti namanya menjadi Yuliana (Bukti P – 4) ;
- Bahwa pada tahun 1988 Pemohon masuk menjadi Warganegara Indonesia menggunakan nama Khou Yuliana (Bukti P – 5) ;
- Bahwa ketika Pemohon menikah, didalam Akta Perkawinannya tertulis Yuliana (Bukti P – 6) ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Hansen, nama Pemohon tertulis Insinyur Yuliana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti semua bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata pada dokumen-dokumen milik Pemohon telah terjadi perbedaan identitas Pemohon sehingga mengakibatkan saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas didukung oleh bukti surat bertanda bukti P – 1 , P- 2, dan P – 5 nama Pemohon tertulis KHOU YULIANA dan sebagaimana bukti P – 6, P – 7 dan bukti P – 8 nama Pemohon tertulis dengan nama “YULIANA” sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-6), Ijazah SI yang dikeluarkan dari Universitas Tanjungpura Pontianak (*vide* bukti P-7) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-8) adalah merupakan orang yang sama dan satu orang, yang mana perbedaan penulisan nama tersebut adalah disebabkan karena penerbitan dokumen yang tidak tertib sehingga demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon maka maksud permohonan Pemohon untuk melakukan persamaan identitas Pemohon adalah untuk menghindari terjadinya permasalahan di

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari terkait perbedaan nama Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama DJIU TJHIN dan KHOU DJIU TJHIN dan YULIANA dan KHOU YULIANA dan INSINYUR YULIANA adalah orang yang sama yaitu KHOU YULIANA.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama KHOU YULIANA untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus duabelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Erlinawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada *hari dan tanggal itu* juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayu Triana Listiati,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 766/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HAKIM

Ayu Triana Listiati,SH.,MH.

Erlinawati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- PBNP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 12.000,00

J u m l a h

Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).